



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 188.44/114/KPTS/2020
TENTANG

BESARAN UANG PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN 2020

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pedoman pelaksanaan transaksi non tunai menyatakan Besaran UP setiap SKPD ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Besaran Uang Persediaan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4435);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3669);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 8);

10. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 40) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 47);
11. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Besaran Uang Persediaan Tahun Anggaran 2020.
- KEDUA** : Jumlah besaran Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu setiap SKPD diperhitungkan dengan $1/12$ (satu per dua belas) dari Jumlah Pagu anggaran SKPD setelah dikurangi Belanja Modal, Belanja Barang/Jasa yang pembayarannya melalui mekanisme langsung (LS) dan Belanja Pegawai (Belanja Gaji dan Belanja Tunjangan Tambahan Penghasilan).
- KETIGA** : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah atas Permintaan PA/KPA, dapat memberikan persetujuan penambahan Uang Persediaan melampaui besaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dengan mempertimbangkan perhitungan kebutuhan penggunaan Uang Persediaan melampaui besaran Uang Persediaan yang telah ditetapkan.
- KEEMPAT** : Mekanisme pembayaran dan pengisian kembali Uang Persediaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

- KELIMA : Besaran Uang Persediaan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEENAM : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terhitung sejak tanggal 2 Januari 2020.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 18 Februari 2020
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

Salinan disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri RI.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara.
3. Inspektur Daerah Provsu.
4. Para Kepala SKPD Provsu.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KAPALA BIRO HUKUM,
A circular official stamp with a blue border. The outer ring contains the text 'PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA' at the top and 'SETDAPROF' at the bottom, separated by two stars. The center of the stamp contains the text 'SETDAPROF' in a stylized font.

APRIILA H. SIREGAR

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19690421 199003 2003

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
 NOMOR 188,44/114/KPTS/2020
 TANGGAL 18 FEBRUARI 2020

BESARAN UANG PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN 2020

No	SKPD	JUMLAH PAGU ANGGARAN TAHUN 2020	BESARAN UANG PERSEDIAAN
1	2	3	4
1.	Dinas Pendidikan	Rp. 3.641.079.765.895,-	Rp. 4.000.000.000,-
2.	Dinas Kesehatan	Rp. 425.505.603.216,-	Rp. 6.185.411.826,-
3.	Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Muhammad Ildrem	Rp. 68.249.696.743,-	Rp. 1.136.540.112,-
4.	Rumah Sakit Umum Haji Medan	Rp. 51.744.952.610,-	Rp. 919.465.449,-
5.	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	Rp. 890.144.364.412,-	Rp. 7.673.636.797,-
6.	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	Rp. 464.165.494.678,75	Rp. 3.678.573.650,-
7.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp. 117.026.673.518,-	Rp. 1.264.699.800,-
8.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp. 27.307.829.178,-	Rp. 2.000.000.000,-
9.	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp. 52.002.105.533,-	Rp. 3.426.209.701,-
10.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp. 39.585.784.976,34	Rp. 1.978.000.000,-
11.	Dinas Sosial	Rp. 115.217.106.540,-	Rp. 4.400.000.000,-
12.	Dinas Tenaga Kerja	Rp. 64.649.517.186,-	Rp. 1.412.158.375,-
13.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp. 18.057.234.517,-	Rp. 599.500.000,-
14.	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	Rp. 175.043.676.058,-	Rp. 2.847.000.000,-
15.	Dinas Lingkungan Hidup	Rp. 82.109.223.854,-	Rp. 2.200.000.000,-
16.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp. 20.131.543.271,-	Rp. 765.162.069,-

17.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rp. 27.404.588.325,-	Rp. 1.000.000.000,-
18.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah	Rp. 25.244.945.005,-	Rp. 1.315.000.000,-
19.	Dinas Perhubungan	Rp. 111.264.237.665,-	Rp. 1.500.000.000,-
20.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp. 43.387.598.091,-	Rp. 1.163.814.800
21.	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Rp. 53.418.112.736,-	Rp. 2.600.000.000,-
22.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Rp. 26.266.539.756,-	Rp. 765.200.000,-
23.	Dinas Pemuda dan Olahraga	Rp. 343.256.143.807,75	Rp. 7.500.000.000,-
24.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Rp. 102.308.726.303,91	Rp. 688.153.000
25.	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Rp. 35.322.458.991,-	Rp. 1.000.000.000,-
26.	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp. 75.941.734.397,60	Rp. 1.200.000.000,-
27.	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Rp. 247.893.180.663,38	Rp. 6.300.000.000,-
28.	Dinas Perkebunan	Rp. 61.723.177.086,68	Rp. 1.500.000.000,-
29.	Dinas Kehutanan	Rp. 150.436.298.471,-	Rp. 2.540.194.000
30.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Rp. 67.816.730.421,-	Rp. 3.500.000.000,-
31.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Rp. 62.6208.336.377,64	Rp. 1.297.052.571,-
32.	Sekretariat DPRD	Rp. 381.397.176.082,48	Rp. 19.373.000.000,-
33.	Badan Penghubung Daerah Provinsi	Rp. 21.622.930.325,-	Rp. 1.400.000.000,-
34.	Inspektorat Daerah Provinsi	Rp. 63.459.326.000,-	Rp. 2.800.000.000,-
35.	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Rp. 36.611.076.591,-	Rp. 1.300.000.000,-

36.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Rp.77.547.845.800,-	Rp. 2.780.000.000,-
37.	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	Rp.411.691.270.833,18	Rp. 3.290.580.000,-
38.	Badan Kepegawaian Daerah	Rp.35.003.379.044,-	Rp. 1.050.000.000,-
39.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp.39.671.181.825,-	Rp. 1.133.000.000,-
40.	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp.24.156.373.972,-	Rp. 950.000.000,-
41.	Biro Umum dan Perlengkapan	Rp.198.542.227.898,-	Rp. 5.000.000.000,-
42.	Biro Hukum	Rp.8.634.448.992,-	Rp. 775.000.000,-
43.	Biro Organisasi	Rp.5.738.470.815,-	Rp. 406.800.000,-
44.	Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Rp.11.535.463.082,-	Rp.1.000.000.000,-
45.	Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama	Rp.6.652.617.269,68	Rp. 986.000.000,-
46.	Biro Humas dan Keprotokolan	Rp.6.048.777.183,-	Rp. 1.583.223.562,-
47.	Biro Pemerintahan	Rp.5.280.041.602,-	Rp. 1.364.340.000,-
48.	Biro Bina Perekonomian	Rp.4.800.437.625,-	Rp. 415.000.000,-
49.	Biro Sosial dan Kesejahteraan	Rp.19.656.898.804,-	Rp. 819.000.000,-

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Pih. I & A BIRO HUKUM,



Permana Tk.I (IV/b)
NIP. 19690421 199003 2003

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI